



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya:
1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 350 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 400 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
  3. Penyesuaian alokasi anggaran yang bersumber dari DBH Perkebunan Sawit sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91 Tahun 2023 Tanggal 8 September 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;


perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3);

14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp505.005.590.137,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp505.005.590.137,00
2. Pendapatan transfer
  - 1) Semula Rp1.347.989.068.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.462.748.000,00Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.369.451.816.000,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1) Semula Rp3.289.180.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp3.289.180.000,00

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

perubahan

Jumlah Pendapatan setelah Rp1.877.746.586.137,00  
Perubahan

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp1.572.096.094.822,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.078.779.040,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.586.174.873.862,00
2. Belanja Modal	
1) Semula	Rp262.833.780.068,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.431.282.960,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp264.265.063.028,00
3. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp5.069.421.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.952.686.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp11.022.107.000,00
4. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp208.893.868.785,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp208.893.868.785,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp2.070.355.912.675,00
Surplus/(Defisit)	(Rp192.609.326.538,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp228.765.815.327,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp228.765.815.327,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp36.156.488.789,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp36.156.488.789,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp192.609.326.538,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

## Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,  
Pada tanggal 1 Desember 2023  
Pj.GUBERNUR GORONTALO



ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo  
Pada Tanggal 1 Desember 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 55